



CHALLENGING THE RIGHT TO COLLECTIVE WELFARE: A LEGAL AND HUMAN RIGHTS REVIEW OF MODERN COOPERATIVE CAPITALIZATION IN INDONESIA

MENGGUGAT HAK ATAS KESEJAHTERAAN BERSAMA: TINJAUAN HUKUM DAN HAM ATAS KAPITALISASI MODERN KOPERASI DI INDONESIA

Silvia Anas

silviaanas1985@mail.ugm.ac.id, Universitas Gadjah Mada

Abstract

The establishment of Village/Sub-District Red and White Cooperatives (Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih or KDKMP) represents one of the Indonesian government's strategic initiatives to strengthen the people's economy through the development of cooperative institutions at the village and sub-district levels. This policy is expected to enhance community economic capacity, expand business opportunities, and strengthen national supply chains. Nevertheless, the institutional strengthening of cooperatives through various regulatory instruments has generated debate regarding the balance between governance professionalization and the preservation of economic democracy as the fundamental character of cooperatives. This article aims to analyze the juridical implications of cooperative formalization and capitalization policies on the principles of economic democracy and the protection of the right to collective welfare within the Indonesian legal system. The study employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and human rights approaches. The legal materials consist of legislation, international human rights instruments, legal doctrines, and relevant academic literature. The analysis focuses on Minister of Finance Regulation Number 49 of 2025, Presidential Instruction Number 9 of 2025, and Presidential Instruction Number 17 of 2025 as the principal regulatory framework governing KDKMP. The findings indicate that the formalization and strengthening of cooperative governance are intended to improve institutional effectiveness and organizational accountability. However, increasing administrative and managerial standardization may affect the cooperative's character as an institution founded upon solidarity, member participation, and mutual cooperation. This article proposes a conceptual construction of the right to collective welfare as an analytical framework for assessing the compatibility of state economic policies with the principles of economic democracy, welfare state objectives, and the protection of economic and social rights.

Keywords: *Collective welfare; Cooperative capitalization; Gotong Royong principle; Legal commodification; Socio-economic rights; State obligation*

Abstrak

Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan melalui pengembangan kelembagaan koperasi yang terintegrasi pada tingkat desa dan kelurahan. Meskipun dirancang untuk meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat, penguatan kelembagaan koperasi melalui berbagai instrumen regulasi juga menimbulkan perdebatan mengenai keseimbangan antara profesionalisasi tata kelola dan pelestarian prinsip demokrasi ekonomi yang menjadi karakter dasar koperasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi yuridis kebijakan formalisasi dan kapitalisasi koperasi terhadap prinsip demokrasi ekonomi serta perlindungan *right to collective welfare* dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan *statute approach*, *conceptual approach*, dan *human rights approach*. Bahan hukum terdiri atas peraturan perundang-undangan, instrumen hak asasi manusia internasional, doktrin hukum, serta literatur ilmiah yang relevan. Analisis difokuskan pada kebijakan pengembangan KDKMP, khususnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2025, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025, dan Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses formalisasi dan penguatan tata kelola koperasi merupakan bagian dari upaya meningkatkan efektivitas kelembagaan dan akuntabilitas organisasi. Namun demikian, peningkatan standarisasi administratif dan manajerial berpotensi memengaruhi karakter koperasi sebagai institusi yang berlandaskan asas kekeluargaan, partisipasi anggota, dan gotong royong. Dalam perspektif *critical legal studies* dan hak asasi manusia, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya memastikan bahwa modernisasi koperasi tetap sejalan dengan prinsip demokrasi ekonomi, perlindungan hak-hak ekonomi dan sosial masyarakat, serta tujuan konstitusional untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Penelitian ini menawarkan konstruksi konseptual *right*



to collective welfare sebagai kerangka analisis dalam mengevaluasi kebijakan ekonomi negara berbasis koperasi.
Kata Kunci: Asas gotong royong; Hak ekonomi dan social; Kapitalisasi koperasi; Kesejahteraan Bersama; Kewajiban negara; Komodifikasi hukum

PENDAHULUAN

Transformasi ekonomi global telah mendorong perubahan signifikan terhadap berbagai bentuk kelembagaan ekonomi, termasuk koperasi. Perkembangan pasar yang semakin kompetitif menuntut organisasi ekonomi untuk meningkatkan efisiensi, memperluas akses permodalan, serta memperkuat tata kelola kelembagaan agar mampu beradaptasi dengan dinamika ekonomi modern. Dalam konteks tersebut, koperasi menghadapi tantangan untuk mempertahankan identitasnya sebagai organisasi yang berlandaskan prinsip demokrasi ekonomi, partisipasi anggota, dan solidaritas sosial di tengah tuntutan profesionalisasi dan orientasi pasar yang semakin kuat (Birchall, 2011).

Perdebatan mengenai hubungan antara modernisasi koperasi dan pelestarian nilai-nilai koperasi telah berkembang dalam berbagai kajian internasional. Pengalaman *Mondragon Cooperative Corporation* di Spanyol maupun *Fonterra Co-operative Group* di Selandia Baru menunjukkan bahwa ekspansi usaha, peningkatan kapasitas modal, dan integrasi ke dalam pasar global dapat mendorong perubahan struktur tata kelola koperasi yang semakin menyerupai korporasi modern (Bretos & Errasti, 2017). Dalam perspektif teori tindakan komunikatif, kondisi tersebut dapat dipahami sebagai proses penetrasi rasionalitas ekonomi dan birokrasi ke dalam ruang sosial yang sebelumnya dibangun berdasarkan solidaritas, partisipasi, dan kepentingan kolektif anggota (Habermas, 1987). Akibatnya, muncul pertanyaan mengenai sejauh mana modernisasi kelembagaan masih dapat mempertahankan karakter koperasi sebagai instrumen demokrasi ekonomi.

Di Indonesia, diskursus mengenai transformasi kelembagaan koperasi memperoleh relevansi baru melalui pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Program ini dirancang sebagai instrumen penguatan ekonomi masyarakat melalui pengembangan kelembagaan koperasi yang diharapkan mampu meningkatkan produktivitas ekonomi desa, memperkuat rantai pasok nasional, serta memperluas akses usaha bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Secara normatif, kebijakan tersebut sejalan dengan amanat Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan asas kekeluargaan sebagai dasar penyelenggaraan perekonomian nasional.

Meskipun demikian, pengembangan koperasi dalam skala besar juga menimbulkan sejumlah persoalan yuridis. Upaya meningkatkan efisiensi kelembagaan melalui standarisasi tata kelola, penguatan sistem pengawasan, dan penerapan prinsip manajemen risiko berpotensi memengaruhi karakter dasar koperasi sebagai organisasi yang berpusat pada anggota. Dalam perspektif hukum kritis, proses formalisasi tersebut perlu dikaji lebih lanjut untuk menilai apakah kebijakan yang diterapkan tetap konsisten dengan prinsip demokrasi ekonomi dan nilai gotong royong yang menjadi fondasi konstitusional koperasi di Indonesia (Asshiddiqie, 2010). Kajian ini menjadi penting karena kebijakan ekonomi negara tidak hanya harus memenuhi tujuan pembangunan ekonomi, tetapi juga harus selaras dengan kewajiban negara dalam melindungi hak-hak ekonomi dan sosial masyarakat. Indonesia telah meratifikasi International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005. Ratifikasi tersebut menegaskan kewajiban negara untuk memastikan bahwa pembangunan ekonomi dilaksanakan secara inklusif serta memberikan manfaat yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat (United Nations, 1966). Selain itu, United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs) menempatkan negara sebagai aktor utama yang berkewajiban melindungi masyarakat dari dampak negatif kebijakan maupun aktivitas



ekonomi yang berpotensi mengurangi pemenuhan hak-hak sosial dan ekonomi warga negara (United Nations Human Rights Council, 2011).

Dalam konteks tersebut, penelitian ini menggunakan konsep *right to collective welfare* atau hak atas kesejahteraan bersama sebagai kerangka analisis. Konsep ini tidak dipahami sebagai hak yang berdiri sendiri dalam instrumen hak asasi manusia internasional, melainkan sebagai konstruksi normatif yang diturunkan dari prinsip kesejahteraan umum, demokrasi ekonomi, hak atas pembangunan (*right to development*), hak menentukan nasib sendiri (*right to self-determination*), serta hak atas standar hidup yang layak sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ICESCR (United Nations, 1966; United Nations, 1986). Dengan demikian, hak atas kesejahteraan bersama dipahami sebagai hak kolektif masyarakat untuk memperoleh manfaat yang adil dari kebijakan ekonomi dan pembangunan yang diselenggarakan oleh negara.

Penelitian mengenai koperasi selama ini umumnya berfokus pada aspek kelembagaan, efektivitas program, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan implementasi prinsip ekonomi kerakyatan. Namun, kajian yang secara khusus menganalisis hubungan antara kebijakan formalisasi koperasi, demokrasi ekonomi, dan perlindungan hak atas kesejahteraan bersama masih relatif terbatas. Oleh karena itu, terdapat kebutuhan akademik untuk mengkaji isu tersebut melalui perspektif hukum kritis dan hak asasi manusia guna memperluas pemahaman mengenai implikasi yuridis kebijakan pengembangan koperasi dalam sistem hukum Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi yuridis kebijakan formalisasi dan kapitalisasi koperasi terhadap prinsip demokrasi ekonomi dan perlindungan hak atas kesejahteraan bersama di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan hak asasi manusia untuk menilai kesesuaian kebijakan tersebut dengan prinsip-prinsip konstitusional serta standar perlindungan hak ekonomi dan sosial dalam hukum nasional maupun hukum internasional.

KAJIAN PUSTAKA

Perkembangan hubungan antara kebijakan ekonomi negara dan perlindungan hak asasi manusia telah melahirkan berbagai pendekatan baru dalam kajian hukum dan pembangunan. Dalam paradigma negara kesejahteraan (*welfare state*), keberhasilan suatu kebijakan ekonomi tidak hanya diukur berdasarkan pertumbuhan ekonomi atau peningkatan efisiensi kelembagaan, tetapi juga berdasarkan kemampuan kebijakan tersebut dalam menciptakan distribusi manfaat yang adil bagi masyarakat. Oleh karena itu, evaluasi terhadap kebijakan ekonomi memerlukan kerangka konseptual yang mampu menghubungkan tujuan pembangunan ekonomi dengan perlindungan hak-hak ekonomi dan sosial warga negara.

Salah satu konsep yang dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan tersebut adalah *right to collective welfare* atau hak atas kesejahteraan bersama. Meskipun istilah tersebut belum diakui secara eksplisit sebagai hak yang berdiri sendiri dalam instrumen hak asasi manusia internasional, substansinya dapat ditelusuri melalui berbagai norma yang berkembang dalam hukum internasional maupun hukum nasional. Secara konseptual, *right to collective welfare* dapat dipahami sebagai hak kolektif masyarakat untuk memperoleh manfaat yang adil dari pembangunan ekonomi, memperoleh akses yang setara terhadap sumber daya produktif, serta menikmati hasil pembangunan secara berkelanjutan tanpa diskriminasi.

Landasan normatif konsep tersebut dapat ditemukan dalam International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR), khususnya Pasal 11 yang mengakui hak setiap orang atas standar hidup yang layak, termasuk pemenuhan kebutuhan ekonomi dan sosial yang memadai (United Nations, 1966). Selain itu, Declaration on the Right to Development menegaskan bahwa setiap individu dan masyarakat berhak berpartisipasi, berkontribusi, serta menikmati hasil pembangunan ekonomi, sosial, budaya, dan politik secara adil (United Nations,



1986). Kedua instrumen tersebut menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara kolektif.

Konsep *right to collective welfare* memiliki keterkaitan dengan *right to development* dan *right to self-determination*, namun ketiganya memiliki fokus yang berbeda. *Right to development* menitikberatkan pada hak individu dan kelompok untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan dan menikmati manfaatnya. *Right to self-determination* berorientasi pada hak suatu bangsa untuk menentukan sistem politik, ekonomi, dan sosialnya secara bebas. Sebaliknya, *right to collective welfare* berfungsi sebagai konsep integratif yang digunakan untuk menilai apakah kebijakan ekonomi negara menghasilkan manfaat yang inklusif, merata, dan berkeadilan bagi masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, konsep ini tidak menggantikan hak-hak yang telah diakui dalam instrumen internasional, tetapi melengkapi kerangka analisis terhadap dampak kebijakan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat.

Dalam konteks Indonesia, konsep tersebut memperoleh legitimasi konstitusional melalui Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Menurut Asshiddiqie (2010), Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 mencerminkan konsep konstitusi ekonomi yang menempatkan kesejahteraan umum sebagai tujuan utama penyelenggaraan perekonomian nasional. Oleh karena itu, demokrasi ekonomi tidak hanya menekankan efisiensi pasar, tetapi juga pemerataan manfaat ekonomi dan perlindungan terhadap kelompok masyarakat yang memiliki posisi ekonomi lebih lemah.

Kajian ini juga menggunakan teori tindakan komunikatif Habermas sebagai pisau analisis. Habermas (1987) membedakan masyarakat ke dalam dua ranah, yaitu *lifeworld* dan *system*. *Lifeworld* merupakan ruang sosial yang dibangun melalui komunikasi, solidaritas, partisipasi, dan nilai-nilai bersama. Sebaliknya, *system* bekerja melalui mekanisme birokrasi dan ekonomi yang berorientasi pada efisiensi serta rasionalitas instrumental. Dalam konteks koperasi, prinsip demokrasi ekonomi, gotong royong, dan partisipasi anggota mencerminkan karakter *lifeworld*. Namun, modernisasi kelembagaan koperasi melalui peningkatan standardisasi, pengawasan, dan mekanisme administratif berpotensi memperkuat dominasi *system*. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara kebutuhan profesionalisasi organisasi dan perlindungan terhadap karakter sosial koperasi sebagai institusi ekonomi berbasis anggota.

Selain itu, pemikiran Roscoe Pound mengenai *law in books* dan *law in action* juga relevan digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pengembangan koperasi. Menurut Pound (1910), efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh norma yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga oleh kemampuannya untuk mencapai tujuan sosial yang hendak diwujudkan. Dengan demikian, keberhasilan kebijakan pengembangan koperasi tidak cukup diukur dari kepatuhan terhadap prosedur administratif, melainkan juga dari kesesuaiannya dengan tujuan konstitusional untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan berbagai landasan teoritis dan normatif tersebut, penelitian ini menggunakan *right to collective welfare* sebagai kerangka analisis untuk menilai kesesuaian kebijakan pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dengan prinsip demokrasi ekonomi, tujuan negara kesejahteraan, dan kewajiban negara dalam melindungi hak-hak ekonomi serta sosial masyarakat. Kerangka tersebut menjadi penting untuk mengevaluasi apakah proses formalisasi dan penguatan tata kelola koperasi tetap mempertahankan fungsi koperasi sebagai instrumen kesejahteraan bersama atau justru menggeser orientasinya menjadi semata-mata instrumen administratif dan ekonomi.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan menganalisis



implikasi yuridis kebijakan pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) terhadap prinsip demokrasi ekonomi dan perlindungan *right to collective welfare*. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan hak asasi manusia (*human rights approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji berbagai regulasi yang berkaitan dengan pengembangan KDKMP, khususnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2025, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025, dan Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk membangun konstruksi *right to collective welfare* sebagai kerangka analisis dalam menilai kebijakan ekonomi negara.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR), serta berbagai regulasi yang berkaitan dengan pembentukan dan pengembangan KDKMP. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku, artikel jurnal ilmiah, doktrin hukum, dan hasil penelitian yang relevan dengan demokrasi ekonomi, koperasi, dan hak asasi manusia. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber penunjang lainnya.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Selanjutnya, bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis dan preskriptif. Analisis dilakukan dengan menelaah keterkaitan antara kebijakan pengembangan koperasi, prinsip demokrasi ekonomi sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945, serta standar perlindungan hak ekonomi dan sosial dalam instrumen hak asasi manusia internasional. Hasil analisis kemudian digunakan untuk mengevaluasi kesesuaian kebijakan pengembangan KDKMP dengan prinsip kesejahteraan bersama dan tujuan negara kesejahteraan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Yuridis *Right to Collective Welfare* dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Demokrasi Ekonomi

Perkembangan hukum hak asasi manusia modern menunjukkan bahwa tujuan utama pembangunan tidak lagi semata-mata diukur berdasarkan pertumbuhan ekonomi, melainkan juga berdasarkan kemampuan negara dalam menjamin pemerataan manfaat pembangunan bagi seluruh masyarakat. Pergeseran paradigma tersebut menempatkan kesejahteraan sebagai tujuan normatif yang harus diwujudkan melalui kebijakan publik, termasuk kebijakan ekonomi. Dalam konteks ini, negara tidak hanya berfungsi sebagai regulator pasar, tetapi juga sebagai pemegang kewajiban untuk memastikan bahwa proses pembangunan tidak menghasilkan eksklusivitas sosial maupun ketimpangan ekonomi yang menghilangkan akses masyarakat terhadap sumber-sumber kesejahteraan (Sen, 1999).

Kerangka tersebut melahirkan kebutuhan untuk mengembangkan suatu pendekatan yang mampu menjembatani hubungan antara pembangunan ekonomi, demokrasi ekonomi, dan perlindungan hak asasi manusia. Salah satu konsep yang relevan untuk digunakan adalah *right to collective welfare* atau hak atas kesejahteraan bersama. Meskipun konsep ini belum dikodifikasikan secara eksplisit sebagai hak yang berdiri sendiri dalam instrumen hak asasi manusia internasional, substansi normatifnya dapat ditelusuri melalui berbagai instrumen hukum internasional maupun prinsip-prinsip konstitusional yang berkembang dalam negara kesejahteraan (*welfare state*).

Secara konseptual, *right to collective welfare* dapat dipahami sebagai hak kolektif



masyarakat untuk memperoleh manfaat yang adil dari proses pembangunan ekonomi, memperoleh akses yang setara terhadap sumber daya produktif, serta berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kesejahteraan mereka. Berbeda dengan hak-hak individual yang berorientasi pada perlindungan kepentingan perseorangan, konsep ini menempatkan masyarakat sebagai subjek kolektif yang berhak menikmati hasil pembangunan secara proporsional dan berkeadilan. Oleh karena itu, keberhasilan suatu kebijakan ekonomi tidak hanya diukur dari pencapaian target administratif atau indikator pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu memperluas akses, partisipasi, dan distribusi manfaat ekonomi bagi masyarakat luas.

Landasan normatif konsep tersebut dapat ditemukan dalam *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR). Pasal 11 ayat (1) ICESCR menegaskan pengakuan terhadap hak setiap orang atas standar hidup yang layak, termasuk hak atas pangan, sandang, perumahan, serta perbaikan kondisi kehidupan yang berkelanjutan (United Nations, 1966). Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara tidak hanya berkewajiban menghormati hak-hak ekonomi dan sosial masyarakat, tetapi juga wajib mengambil langkah-langkah positif untuk memastikan terpenuhinya kondisi yang memungkinkan tercapainya kesejahteraan. Dengan demikian, kesejahteraan bukan sekadar konsekuensi pasar, melainkan tujuan hukum yang harus diwujudkan melalui kebijakan negara.

Selain ICESCR, fondasi normatif lainnya dapat ditemukan dalam *Declaration on the Right to Development*. Deklarasi tersebut menegaskan bahwa setiap manusia dan seluruh masyarakat memiliki hak untuk berpartisipasi, berkontribusi, dan menikmati hasil pembangunan ekonomi, sosial, budaya, dan politik secara adil (United Nations, 1986). Perspektif ini menempatkan pembangunan sebagai instrumen pemenuhan hak asasi manusia, bukan sekadar instrumen pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pembangunan yang menghasilkan konsentrasi manfaat pada kelompok tertentu atau menciptakan hambatan struktural bagi kelompok rentan berpotensi bertentangan dengan prinsip-prinsip yang mendasari hak atas pembangunan.

Meskipun memiliki hubungan yang erat dengan *right to development*, konsep *right to collective welfare* memiliki ruang lingkup yang berbeda. *Right to development* berfokus pada hak individu dan kelompok untuk terlibat dalam proses pembangunan dan menikmati hasilnya. Sebaliknya, *right to collective welfare* berfungsi sebagai alat evaluasi normatif untuk menilai apakah keseluruhan kebijakan ekonomi negara menghasilkan distribusi manfaat yang inklusif dan berkeadilan. Dengan kata lain, *right to development* menekankan proses pembangunan, sedangkan *right to collective welfare* menitikberatkan pada kualitas distribusi manfaat yang dihasilkan oleh proses tersebut.

Konsep ini juga perlu dibedakan dari *right to self-determination*. Dalam hukum internasional, hak menentukan nasib sendiri pada dasarnya memberikan hak kepada suatu bangsa untuk menentukan sistem politik, ekonomi, dan sosialnya secara bebas tanpa intervensi pihak lain (United Nations, 1966). Fokus utama konsep tersebut terletak pada aspek kedaulatan kolektif. Adapun *right to collective welfare* berfokus pada kemampuan masyarakat untuk memperoleh manfaat yang adil dari kebijakan ekonomi yang diterapkan dalam sistem yang telah dipilih tersebut. Dengan demikian, hak menentukan nasib sendiri menyediakan ruang bagi masyarakat untuk menentukan arah pembangunan, sedangkan hak atas kesejahteraan bersama berfungsi untuk menilai apakah arah pembangunan tersebut benar-benar menghasilkan kesejahteraan yang merata.

Dalam konteks Indonesia, konstruksi *right to collective welfare* memperoleh legitimasi konstitusional melalui Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan menunjukkan bahwa sistem ekonomi Indonesia sejak awal tidak dibangun di atas



logika akumulasi modal semata. Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 mengandung orientasi normatif yang menempatkan kesejahteraan umum sebagai tujuan utama pembangunan ekonomi nasional (Asshiddiqie, 2010). Oleh karena itu, demokrasi ekonomi yang dianut Indonesia tidak hanya menuntut efisiensi dan produktivitas, tetapi juga partisipasi masyarakat dan pemerataan manfaat ekonomi.

Kedudukan koperasi dalam sistem hukum Indonesia merupakan manifestasi konkret dari prinsip tersebut. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menegaskan bahwa koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat yang berlandaskan asas kekeluargaan. Secara normatif, koperasi dirancang sebagai instrumen yang memungkinkan anggota berpartisipasi secara langsung dalam pengambilan keputusan ekonomi sekaligus menikmati manfaat ekonomi yang dihasilkan secara kolektif. Dengan demikian, koperasi bukan hanya badan usaha, melainkan juga sarana institusional untuk mewujudkan demokrasi ekonomi dan kesejahteraan bersama.

Namun demikian, perkembangan kebijakan ekonomi modern menunjukkan adanya kecenderungan meningkatnya formalisasi dan rasionalisasi kelembagaan, termasuk dalam sektor koperasi. Dalam perspektif teori tindakan komunikatif Habermas, fenomena tersebut dapat dipahami sebagai proses yuridisifikasi (*juridification*), yaitu perluasan pengaturan hukum formal ke dalam ruang-ruang sosial yang sebelumnya diatur melalui norma partisipatif dan hubungan sosial berbasis solidaritas (Habermas, 1987). Yuridisifikasi pada dasarnya diperlukan untuk menciptakan kepastian hukum dan akuntabilitas kelembagaan. Akan tetapi, ketika regulasi menjadi terlalu dominan, terdapat risiko terjadinya kolonisasi *lifeworld* oleh *system*, yaitu kondisi ketika logika birokrasi dan efisiensi ekonomi mulai menggantikan nilai-nilai sosial yang menjadi dasar keberadaan suatu institusi.

Dalam konteks koperasi, risiko tersebut menjadi penting karena koperasi pada hakikatnya dibangun di atas prinsip partisipasi anggota, gotong royong, dan demokrasi ekonomi. Ketika tata kelola koperasi semakin didorong mengikuti pola administrasi yang menyerupai korporasi modern, muncul pertanyaan mengenai sejauh mana transformasi tersebut tetap sejalan dengan tujuan konstitusional koperasi sebagai instrumen kesejahteraan bersama. Pertanyaan ini menjadi semakin relevan dalam konteks berbagai kebijakan pemerintah yang mendorong penguatan kelembagaan koperasi melalui peningkatan standardisasi, manajemen risiko, dan integrasi ke dalam sistem ekonomi nasional.

Berdasarkan uraian tersebut, *right to collective welfare* dapat diposisikan sebagai kerangka analisis yang menghubungkan prinsip demokrasi ekonomi, kewajiban negara dalam pemenuhan hak ekonomi dan sosial, serta tujuan konstitusional pembangunan nasional. Konsep ini dibangun atas tiga unsur utama, yaitu partisipasi, aksesibilitas, dan distribusi manfaat yang adil. Ketiga unsur tersebut menjadi parameter normatif untuk menilai apakah kebijakan pengembangan koperasi, termasuk kebijakan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, tetap berorientasi pada kesejahteraan kolektif masyarakat atau justru lebih menekankan rasionalitas administratif dan efisiensi kelembagaan. Atas dasar itu, analisis terhadap PMK Nomor 49 Tahun 2025, Inpres Nomor 9 Tahun 2025, dan Inpres Nomor 17 Tahun 2025 perlu ditempatkan dalam kerangka perlindungan *right to collective welfare* sebagai bagian dari pelaksanaan demokrasi ekonomi dan kewajiban negara untuk mewujudkan kesejahteraan sosial.

Formalisasi Koperasi dalam Kebijakan KDKMP dan Pergeseran Paradigma Demokrasi Ekonomi

Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah dalam rangka memperkuat struktur ekonomi masyarakat melalui pengembangan kelembagaan koperasi yang terintegrasi dengan agenda pembangunan nasional. Secara normatif, kebijakan tersebut sejalan dengan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa perekonomian disusun



sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Dalam kerangka konstitusi ekonomi Indonesia, koperasi tidak hanya diposisikan sebagai badan usaha, tetapi juga sebagai instrumen demokrasi ekonomi yang memungkinkan masyarakat berpartisipasi secara langsung dalam proses produksi, distribusi, dan pengelolaan sumber daya ekonomi secara kolektif (Asshiddiqie, 2010).

Meskipun demikian, penguatan kelembagaan koperasi melalui kebijakan publik modern tidak dapat dilepaskan dari kecenderungan meningkatnya formalisasi dalam penyelenggaraan organisasi ekonomi. Negara semakin aktif mengatur tata kelola, mekanisme pengawasan, sistem pelaporan, pola pembiayaan, serta standar operasional koperasi untuk memastikan efektivitas pelaksanaan program pembangunan. Dalam perspektif hukum administrasi negara, pendekatan tersebut merupakan instrumen yang sah untuk menciptakan akuntabilitas, transparansi, dan kepastian hukum. Namun, dalam perspektif sosiologi hukum, formalisasi yang semakin intensif juga menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana karakter koperasi sebagai organisasi ekonomi berbasis anggota dapat dipertahankan ketika ruang geraknya semakin ditentukan oleh regulasi administratif yang terpusat (Cotterrell, 1992).

Persoalan tersebut menjadi penting karena koperasi memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan badan usaha berbasis modal. Korporasi konvensional dibangun berdasarkan kepemilikan saham dan orientasi keuntungan, sedangkan koperasi berlandaskan prinsip partisipasi anggota, kesetaraan hak, dan distribusi manfaat yang adil. Prinsip *one member, one vote* menunjukkan bahwa legitimasi koperasi berasal dari keterlibatan anggota dalam proses pengambilan keputusan, bukan dari besarnya modal yang dimiliki. Oleh karena itu, keberhasilan koperasi tidak hanya diukur dari efisiensi organisasi, tetapi juga dari kemampuannya menjaga partisipasi anggota sebagai pemilik sekaligus pengguna layanan koperasi (Birchall, 2011).

Dalam konteks tersebut, konsep yuridisifikasi (*juridification*) yang dikembangkan oleh Habermas menjadi relevan untuk menjelaskan transformasi hubungan antara negara dan koperasi. Habermas (1987) menjelaskan bahwa yuridisifikasi merupakan proses perluasan regulasi hukum formal ke dalam ruang-ruang sosial yang sebelumnya diatur melalui komunikasi, konsensus, dan norma sosial yang hidup dalam masyarakat. Pada tahap tertentu, yuridisifikasi memang diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Akan tetapi, ketika regulasi berkembang secara berlebihan, hukum dapat menggeser mekanisme partisipatif masyarakat dan menggantikannya dengan logika administratif yang lebih menekankan kepatuhan terhadap prosedur daripada keterlibatan substantif warga negara.

Apabila teori tersebut diterapkan dalam konteks KDKMP, maka penguatan regulasi dan standardisasi tata kelola koperasi dapat dipahami sebagai bentuk yuridisifikasi terhadap institusi ekonomi yang secara historis berkembang dari praktik gotong royong masyarakat. Koperasi pada dasarnya merupakan representasi kelembagaan dari nilai kebersamaan yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Melalui koperasi, masyarakat memiliki ruang untuk menentukan arah kegiatan ekonomi secara kolektif, mengelola sumber daya secara bersama-sama, serta mendistribusikan manfaat ekonomi secara lebih merata. Namun, ketika koperasi semakin diintegrasikan ke dalam sistem administrasi pembangunan nasional yang terpusat, muncul pertanyaan mengenai sejauh mana ruang otonomi anggota tetap dapat dipertahankan.

Relevansi persoalan tersebut dapat dilihat melalui konteks Kabupaten Klaten yang ditetapkan pemerintah sebagai lokasi peluncuran nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih pada 21 Juli 2025. Dalam peluncuran tersebut, Presiden Prabowo Subianto meresmikan kelembagaan 80.081 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang diproyeksikan menjadi instrumen utama penguatan ekonomi desa melalui pengembangan rantai pasok, distribusi logistik, pembiayaan usaha, serta pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (Sekretariat



Negara Republik Indonesia, 2025). Posisi Klaten dalam kebijakan nasional tersebut menjadikannya relevan sebagai ilustrasi normatif untuk memahami arah transformasi kelembagaan koperasi yang sedang dibangun pemerintah.

Penelitian ini tidak menggunakan pendekatan empiris sehingga tidak dimaksudkan untuk menilai keberhasilan maupun kegagalan implementasi KDKMP di Kabupaten Klaten. Sebaliknya, konteks Klaten digunakan untuk menelaah implikasi normatif dari desain regulasi yang mengatur pembentukan dan pengelolaan koperasi. Dari perspektif hukum, operasionalisasi KDKMP menunjukkan adanya kecenderungan penguatan hubungan antara koperasi dan agenda pembangunan nasional yang semakin terstruktur melalui berbagai instrumen regulasi, termasuk Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 dan Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025.

Dalam perspektif demokrasi ekonomi, kondisi tersebut menghadirkan dilema antara kebutuhan modernisasi kelembagaan dan perlindungan terhadap prinsip partisipasi anggota. Di satu sisi, standardisasi tata kelola diperlukan untuk meningkatkan kapasitas organisasi dan memastikan keberlangsungan usaha koperasi dalam menghadapi tantangan ekonomi modern. Di sisi lain, semakin kuatnya orientasi administratif dan birokratis dalam tata kelola koperasi berpotensi mengurangi ruang deliberasi anggota sebagai pemilik utama organisasi. Akibatnya, koperasi dapat mengalami pergeseran fungsi dari organisasi ekonomi berbasis anggota menjadi instrumen pelaksanaan kebijakan ekonomi negara.

Fenomena tersebut dapat dijelaskan melalui konsep kolonisasi *lifeworld* oleh *system* yang dikemukakan Habermas (1987). *Lifeworld* merupakan ruang sosial yang dibangun melalui komunikasi, solidaritas, dan partisipasi masyarakat, sedangkan *system* bekerja melalui mekanisme birokrasi dan ekonomi yang berorientasi pada efisiensi serta rasionalitas instrumental. Koperasi secara historis merupakan bagian dari *lifeworld* karena bertumpu pada gotong royong, musyawarah, dan kepentingan kolektif anggota. Namun, ketika tata kelola koperasi semakin ditentukan oleh target administratif, indikator kinerja, dan standar operasional yang ditetapkan secara terpusat, terdapat risiko bahwa karakter sosial koperasi secara bertahap bergeser menuju logika *system*.

Dari perspektif *right to collective welfare*, pergeseran tersebut memiliki implikasi yang signifikan. Hak atas kesejahteraan bersama tidak hanya menuntut adanya manfaat ekonomi yang dapat dinikmati masyarakat, tetapi juga mensyaratkan adanya partisipasi yang bermakna dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi kesejahteraan mereka. Oleh karena itu, perlindungan terhadap *right to collective welfare* tidak dapat diukur semata-mata melalui indikator efisiensi organisasi atau capaian program pembangunan, melainkan juga melalui kemampuan masyarakat untuk mempertahankan kontrol terhadap institusi ekonomi yang dibentuk untuk kepentingan mereka.

Dalam konteks KDKMP, hal tersebut berarti bahwa modernisasi koperasi harus tetap menjaga keseimbangan antara kebutuhan profesionalisasi organisasi dan perlindungan terhadap prinsip demokrasi ekonomi. Penguatan tata kelola kelembagaan tidak boleh menghilangkan ruang partisipasi anggota maupun mengurangi fungsi koperasi sebagai sarana pemberdayaan masyarakat. Sebaliknya, modernisasi harus diarahkan untuk memperluas akses masyarakat terhadap sumber daya ekonomi, memperkuat posisi anggota dalam pengambilan keputusan, dan memastikan distribusi manfaat ekonomi yang lebih adil.

Dengan demikian, formalisasi koperasi dalam kebijakan KDKMP tidak dapat dipahami semata-mata sebagai proses teknis penguatan organisasi. Formalisasi juga merupakan proses hukum yang memiliki konsekuensi terhadap hubungan antara negara, koperasi, dan masyarakat. Oleh karena itu, evaluasi terhadap kebijakan KDKMP perlu dilakukan tidak hanya berdasarkan ukuran efektivitas administratif, tetapi juga berdasarkan kesesuaiannya dengan prinsip demokrasi ekonomi dan perlindungan *right to collective welfare* sebagai bagian dari tujuan



konstitusional pembangunan nasional.

Analisis Kritis PMK Nomor 49 Tahun 2025, Inpres Nomor 9 Tahun 2025, dan Inpres Nomor 17 Tahun 2025 terhadap Perlindungan Hak atas Kesejahteraan Bersama

Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) tidak dapat dilepaskan dari keberadaan sejumlah instrumen kebijakan yang diterbitkan pemerintah pada tahun 2025. Di antara regulasi tersebut, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2025, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025, dan Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 menjadi landasan utama yang menentukan arah kelembagaan, tata kelola, pembiayaan, dan mekanisme operasional program KDKMP. Secara normatif, ketiga regulasi tersebut ditujukan untuk memperkuat kapasitas ekonomi masyarakat desa melalui pengembangan koperasi yang modern, profesional, dan terintegrasi dengan sistem pembangunan nasional. Akan tetapi, dalam perspektif demokrasi ekonomi dan hak asasi manusia, kebijakan tersebut perlu dievaluasi lebih lanjut untuk menilai kesesuaiannya dengan prinsip *right to collective welfare* sebagai bagian dari tujuan konstitusional pembangunan nasional.

Dalam kerangka negara kesejahteraan (*welfare state*), intervensi negara dalam bidang ekonomi pada dasarnya merupakan tindakan yang sah sepanjang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan sosial. Namun demikian, intervensi tersebut juga harus tetap menghormati prinsip partisipasi masyarakat, akses yang setara terhadap sumber daya ekonomi, dan distribusi manfaat yang adil. Ketiga prinsip tersebut merupakan unsur utama yang membentuk konsep *right to collective welfare* sebagaimana dikembangkan dalam penelitian ini. Oleh karena itu, keberhasilan kebijakan KDKMP tidak hanya dapat diukur berdasarkan capaian administratif atau target kelembagaan yang berhasil dibentuk, tetapi juga berdasarkan sejauh mana regulasi yang diterapkan mampu menjaga karakter koperasi sebagai instrumen demokrasi ekonomi.

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 pada dasarnya menunjukkan adanya pendekatan pembangunan yang bersifat terpusat (*top-down*) dalam pembentukan KDKMP. Melalui instrumen tersebut, pemerintah mengoordinasikan berbagai kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mempercepat pembentukan koperasi di seluruh wilayah Indonesia. Dari perspektif efektivitas kebijakan, pendekatan tersebut dapat dipahami sebagai upaya negara untuk memastikan keseragaman pelaksanaan program dan mempercepat pencapaian target pembangunan ekonomi desa. Akan tetapi, dalam perspektif demokrasi ekonomi, pendekatan yang terlalu berorientasi pada target kelembagaan berpotensi mengurangi ruang deliberasi masyarakat dalam menentukan bentuk, kebutuhan, dan model pengelolaan koperasi yang sesuai dengan kondisi lokal.

Persoalan tersebut menjadi relevan apabila dikaitkan dengan prinsip koperasi yang pada dasarnya tumbuh dari kebutuhan dan kesepakatan anggota. Menurut Hatta (2015), koperasi bukan sekadar organisasi ekonomi yang dibentuk oleh negara, melainkan persekutuan masyarakat yang lahir dari kesadaran kolektif untuk memperbaiki kondisi ekonomi bersama. Oleh karena itu, pembentukan koperasi yang terlalu bergantung pada instruksi administratif berpotensi menghasilkan koperasi yang kuat secara formal, tetapi belum tentu memiliki basis partisipasi sosial yang kuat di tingkat masyarakat.

Analisis serupa dapat diarahkan pada Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 yang memperkuat integrasi KDKMP ke dalam agenda pembangunan ekonomi nasional. Integrasi tersebut pada dasarnya bertujuan untuk menjadikan koperasi sebagai simpul distribusi ekonomi yang mampu mendukung ketahanan pangan, pengembangan UMKM, penguatan rantai pasok, dan berbagai program strategis lainnya. Dari perspektif pembangunan ekonomi, tujuan tersebut memiliki legitimasi yang kuat karena sejalan dengan upaya meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat desa. Namun demikian, semakin luas fungsi yang dibebankan kepada koperasi, semakin besar pula risiko bahwa koperasi akan diperlakukan sebagai instrumen



administratif pembangunan daripada sebagai organisasi ekonomi berbasis anggota.

Dalam perspektif Habermas (1987), kondisi tersebut dapat dipahami sebagai bentuk kolonisasi *lifeworld* oleh *system*. Koperasi yang semula dibangun atas dasar komunikasi, solidaritas, dan partisipasi anggota berpotensi mengalami transformasi menjadi organisasi yang lebih banyak digerakkan oleh target birokrasi dan indikator kinerja yang ditetapkan dari luar komunitas anggota. Akibatnya, keberhasilan koperasi tidak lagi diukur berdasarkan tingkat partisipasi anggota atau manfaat sosial yang dihasilkan, melainkan berdasarkan kemampuan memenuhi target program dan standar administratif yang telah ditentukan sebelumnya.

Di antara ketiga regulasi tersebut, PMK Nomor 49 Tahun 2025 memiliki implikasi yang paling signifikan terhadap struktur tata kelola dan akses ekonomi dalam koperasi. Regulasi ini pada prinsipnya bertujuan memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan dan mendorong penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam pengelolaan usaha koperasi. Secara normatif, tujuan tersebut tidak dapat dipandang sebagai sesuatu yang keliru. Transparansi dan manajemen risiko merupakan elemen penting untuk menjaga keberlanjutan kelembagaan koperasi. Akan tetapi, persoalan muncul ketika standar pengelolaan yang diterapkan semakin mendekati karakteristik lembaga keuangan komersial yang beroperasi berdasarkan logika efisiensi dan mitigasi risiko.

Dalam perspektif hukum kritis, kondisi tersebut berpotensi melahirkan apa yang disebut Kennedy (2002) sebagai *structural blindness*, yaitu situasi ketika regulasi dirancang berdasarkan asumsi bahwa seluruh subjek hukum memiliki kapasitas yang sama untuk memenuhi persyaratan administratif yang ditetapkan negara. Padahal, dalam realitas sosial, kapasitas ekonomi, tingkat pendidikan, akses terhadap teknologi, dan kemampuan administratif masyarakat desa sangat beragam. Oleh karena itu, regulasi yang tampak netral secara formal belum tentu menghasilkan dampak yang netral secara substantif.

Apabila dikaitkan dengan operasionalisasi awal KDKMP yang diluncurkan secara nasional di Kabupaten Klaten, persoalan tersebut menjadi relevan untuk dianalisis secara normatif. Sebagai wilayah yang dijadikan simbol peluncuran nasional program KDKMP, Klaten menunjukkan bagaimana koperasi ditempatkan dalam kerangka pembangunan ekonomi yang terintegrasi dengan agenda nasional. Dalam konteks tersebut, penerapan standar tata kelola yang semakin formal dan birokratis berpotensi menimbulkan ketegangan antara tujuan profesionalisasi organisasi dan kebutuhan untuk mempertahankan akses yang inklusif bagi seluruh anggota masyarakat. Risiko yang muncul bukan semata-mata kegagalan administratif, melainkan kemungkinan berkurangnya ruang partisipasi kelompok masyarakat yang memiliki kapasitas ekonomi dan administratif yang lebih terbatas.

Dari perspektif *right to collective welfare*, kondisi tersebut perlu mendapatkan perhatian karena hak atas kesejahteraan bersama mensyaratkan adanya akses yang setara terhadap sumber daya ekonomi yang disediakan melalui kebijakan negara. Apabila desain regulasi lebih mudah diakses oleh kelompok yang memiliki modal ekonomi, kapasitas administratif, dan sumber daya yang lebih besar, maka manfaat kebijakan berpotensi terkonsentrasi pada kelompok tertentu. Dalam literatur pembangunan, kondisi tersebut sering dikaitkan dengan fenomena *elite capture*, yaitu situasi ketika manfaat program pembangunan lebih banyak dinikmati oleh kelompok yang memiliki posisi sosial, ekonomi, atau politik yang lebih kuat dibandingkan kelompok sasaran yang seharusnya menerima manfaat utama program tersebut (Bardhan & Mookherjee, 2000).

Dengan demikian, analisis terhadap PMK Nomor 49 Tahun 2025, Inpres Nomor 9 Tahun 2025, dan Inpres Nomor 17 Tahun 2025 menunjukkan bahwa persoalan utama bukan terletak pada tujuan kebijakan yang ingin dicapai, melainkan pada desain regulasi yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam kerangka *right to collective welfare*, regulasi yang baik tidak hanya harus menjamin efektivitas administrasi dan akuntabilitas kelembagaan,



tetapi juga harus memastikan bahwa partisipasi masyarakat tetap terlindungi, akses terhadap sumber daya ekonomi tetap inklusif, dan distribusi manfaat pembangunan tidak terkonsentrasi pada kelompok tertentu. Oleh karena itu, evaluasi terhadap kebijakan KDKMP perlu dilakukan tidak hanya berdasarkan ukuran efisiensi kelembagaan, tetapi juga berdasarkan kesesuaiannya dengan prinsip demokrasi ekonomi dan tujuan konstitusional untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Rekonstruksi Kebijakan Koperasi Berbasis *Right to Collective Welfare*

Analisis terhadap PMK Nomor 49 Tahun 2025, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025, dan Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 menunjukkan bahwa tantangan utama dalam pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) bukan terletak pada tujuan kebijakan yang ingin dicapai, melainkan pada desain regulasi yang digunakan untuk mewujudkan tujuan tersebut. Secara normatif, pemerintah memiliki kewenangan untuk melakukan modernisasi kelembagaan koperasi guna meningkatkan efektivitas organisasi, memperluas akses pembiayaan, dan memperkuat integrasi koperasi ke dalam sistem perekonomian nasional. Akan tetapi, modernisasi kelembagaan tidak boleh menghilangkan identitas koperasi sebagai organisasi ekonomi berbasis anggota yang dibangun atas prinsip demokrasi ekonomi, partisipasi, dan pemerataan manfaat sebagaimana diamanatkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam perspektif *right to collective welfare*, keberhasilan kebijakan koperasi tidak hanya diukur berdasarkan jumlah koperasi yang terbentuk, tingkat kepatuhan administratif, atau besarnya nilai transaksi ekonomi yang dihasilkan. Kebijakan juga harus dinilai berdasarkan kemampuannya menjamin akses yang setara terhadap sumber daya ekonomi, memperluas partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, dan memastikan distribusi manfaat pembangunan yang adil bagi seluruh anggota. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi kebijakan yang menempatkan kesejahteraan bersama sebagai orientasi utama dalam pembentukan maupun pengelolaan koperasi.

Rekonstruksi pertama berkaitan dengan perubahan paradigma regulasi dari pendekatan yang berorientasi pada kepatuhan administratif (*compliance-based approach*) menuju pendekatan yang berorientasi pada perlindungan hak (*rights-based approach*). Selama ini, penguatan tata kelola koperasi lebih banyak difokuskan pada pemenuhan standar administratif, pelaporan keuangan, pengawasan organisasi, dan mekanisme manajemen risiko. Meskipun aspek-aspek tersebut penting untuk menjamin akuntabilitas kelembagaan, pendekatan yang terlalu berfokus pada kepatuhan administratif berpotensi mengabaikan tujuan substantif koperasi sebagai sarana pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, setiap regulasi yang mengatur koperasi perlu diuji tidak hanya berdasarkan efektivitas administrasinya, tetapi juga berdasarkan dampaknya terhadap partisipasi anggota, akses ekonomi kelompok rentan, dan pemerataan manfaat pembangunan.

Pendekatan berbasis hak tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)*, khususnya kewajiban negara untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfil*) hak-hak ekonomi dan sosial masyarakat (United Nations, 1966). Dalam konteks koperasi, kewajiban tersebut menuntut negara untuk memastikan bahwa regulasi yang dibentuk tidak menciptakan hambatan yang secara tidak langsung mengurangi akses masyarakat terhadap sumber daya ekonomi maupun kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi produktif.

Rekonstruksi kedua berkaitan dengan penguatan prinsip demokrasi ekonomi dalam tata kelola KDKMP. Salah satu risiko yang muncul dari formalisasi kelembagaan adalah bergesernya proses pengambilan keputusan dari anggota kepada aktor-aktor administratif atau teknokratis yang memiliki kontrol lebih besar terhadap organisasi. Padahal, demokrasi ekonomi



merupakan elemen esensial yang membedakan koperasi dari badan usaha berbasis modal. Oleh karena itu, kebijakan pengembangan koperasi perlu memberikan jaminan yang lebih kuat terhadap keterlibatan anggota dalam penyusunan program kerja, pengelolaan usaha, penentuan prioritas pembiayaan, dan pengawasan organisasi.

Dalam kerangka tersebut, prinsip *one member, one vote* tidak boleh dipahami semata-mata sebagai prosedur formal dalam rapat anggota, melainkan sebagai instrumen untuk memastikan bahwa arah kebijakan koperasi tetap ditentukan oleh kebutuhan dan kepentingan anggota. Dengan demikian, modernisasi kelembagaan koperasi harus tetap mempertahankan ruang deliberasi yang memungkinkan anggota berpartisipasi secara bermakna dalam setiap proses pengambilan keputusan yang memengaruhi kesejahteraan mereka.

Rekonstruksi ketiga adalah penerapan prinsip diferensiasi regulasi (*differentiated regulation*) dalam pengelolaan koperasi. Salah satu kelemahan pendekatan regulasi yang seragam adalah kecenderungannya mengasumsikan bahwa seluruh anggota koperasi memiliki kapasitas ekonomi, pendidikan, dan administratif yang relatif sama. Padahal, kondisi sosial ekonomi masyarakat desa sangat beragam. Oleh karena itu, standar tata kelola, persyaratan administratif, maupun mekanisme pembiayaan perlu disusun secara proporsional dengan mempertimbangkan kapasitas riil anggota koperasi.

Pendekatan tersebut penting untuk mencegah munculnya eksklusi struktural yang dapat menghambat akses kelompok masyarakat tertentu terhadap manfaat program koperasi. Dalam perspektif keadilan distributif, kebijakan yang memperlakukan seluruh individu secara sama belum tentu menghasilkan keadilan substantif. Sebagaimana dikemukakan Rawls (1971), keadilan mensyaratkan adanya pengaturan kelembagaan yang mampu memberikan manfaat terbesar bagi kelompok yang berada dalam posisi paling kurang beruntung (*least advantaged groups*). Oleh karena itu, regulasi koperasi perlu dirancang secara adaptif agar tidak secara langsung memperkuat ketimpangan sosial yang telah ada sebelumnya.

Rekonstruksi keempat berkaitan dengan penguatan mekanisme akuntabilitas sosial (*social accountability*) dalam tata kelola koperasi. Selama ini, pengawasan koperasi cenderung berorientasi pada aspek administratif dan finansial. Padahal, sebagai instrumen demokrasi ekonomi, koperasi juga harus dievaluasi berdasarkan kontribusinya terhadap kesejahteraan anggota dan masyarakat. Oleh karena itu, indikator keberhasilan koperasi perlu diperluas dengan memasukkan ukuran-ukuran sosial seperti tingkat partisipasi anggota, keterlibatan kelompok rentan, pemerataan akses terhadap layanan koperasi, serta kontribusi koperasi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal.

Pendekatan tersebut sejalan dengan perkembangan konsep pembangunan berbasis hak asasi manusia (*human rights-based development*) yang menempatkan masyarakat sebagai subjek utama pembangunan, bukan sekadar penerima manfaat kebijakan (United Nations Development Programme, 2006). Dalam konteks ini, koperasi tidak hanya dipandang sebagai instrumen ekonomi, tetapi juga sebagai sarana untuk memperkuat kapasitas masyarakat dalam menentukan arah pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan mereka sendiri.

Selain itu, rekonstruksi kebijakan juga perlu diarahkan pada penguatan perlindungan terhadap *right to collective welfare* sebagai prinsip dasar dalam pembentukan regulasi ekonomi. Meskipun konsep tersebut belum diakui sebagai hak yang berdiri sendiri dalam instrumen hak asasi manusia internasional, substansinya dapat diturunkan dari hak atas pembangunan (*right to development*), hak menentukan nasib sendiri (*right to self-determination*), dan hak atas standar hidup yang layak sebagaimana dijamin dalam ICESCR (United Nations, 1966; United Nations, 1986). Oleh karena itu, setiap kebijakan ekonomi yang dibentuk negara seharusnya diuji berdasarkan sejauh mana kebijakan tersebut memperluas kesejahteraan bersama dan menjamin distribusi manfaat pembangunan yang adil.

Dalam konteks KDKMP, penguatan *right to collective welfare* dapat dilakukan melalui



penyusunan instrumen evaluasi kebijakan yang mengukur dampak regulasi terhadap partisipasi masyarakat, akses terhadap sumber daya ekonomi, serta pemerataan manfaat pembangunan. Dengan demikian, orientasi kebijakan tidak lagi terbatas pada pencapaian target administratif dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada perlindungan hak-hak ekonomi dan sosial masyarakat sebagai tujuan utama pembangunan nasional.

Berdasarkan uraian tersebut, rekonstruksi kebijakan koperasi berbasis *right to collective welfare* pada dasarnya menuntut perubahan orientasi dari pendekatan yang berpusat pada birokrasi menuju pendekatan yang berpusat pada masyarakat. Negara tetap memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan dan penguatan kelembagaan koperasi, tetapi intervensi tersebut harus dilaksanakan secara proporsional agar tidak menghilangkan karakter koperasi sebagai organisasi ekonomi yang dibangun atas asas kekeluargaan dan partisipasi anggota. Dengan demikian, modernisasi koperasi dapat berjalan seiring dengan perlindungan demokrasi ekonomi dan pemenuhan hak atas kesejahteraan bersama sebagaimana menjadi tujuan fundamental negara kesejahteraan dan amanat konstitusi Indonesia.

PENUTUP

Simpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang didukung melalui PMK Nomor 49 Tahun 2025, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025, dan Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 merupakan bentuk intervensi negara untuk memperkuat kelembagaan koperasi sebagai instrumen pembangunan ekonomi nasional. Secara normatif, kebijakan tersebut diarahkan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan, memperkuat rantai pasok ekonomi desa, memperluas akses pembiayaan, serta mendorong pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah. Namun demikian, hasil analisis menunjukkan bahwa desain regulasi tersebut juga menimbulkan ketegangan antara tujuan modernisasi kelembagaan dan prinsip demokrasi ekonomi yang menjadi fondasi konstitusional koperasi di Indonesia.

Melalui perspektif *right to collective welfare*, penelitian ini menemukan bahwa kecenderungan formalisasi dan standarisasi tata kelola koperasi berpotensi menggeser orientasi koperasi dari organisasi ekonomi berbasis anggota menuju organisasi yang semakin berorientasi pada kepatuhan administratif, efisiensi kelembagaan, dan pencapaian target pembangunan. Dalam konteks tersebut, penerapan prinsip kehati-hatian, manajemen risiko, dan mekanisme pengawasan yang semakin kompleks memang diperlukan untuk menjamin akuntabilitas organisasi. Akan tetapi, penerapannya perlu mempertimbangkan keberagaman kapasitas sosial, ekonomi, dan administratif anggota koperasi agar tidak menimbulkan hambatan akses yang bertentangan dengan tujuan pemberdayaan masyarakat.

Penelitian ini juga menegaskan bahwa konsep *right to collective welfare* memiliki relevansi sebagai kerangka normatif untuk menilai hubungan antara kebijakan ekonomi negara, demokrasi ekonomi, dan perlindungan hak-hak ekonomi serta sosial masyarakat. Konsep tersebut dibangun dari prinsip kesejahteraan umum dalam Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945, hak atas pembangunan (*right to development*), hak menentukan nasib sendiri (*right to self-determination*), serta hak atas standar hidup yang layak sebagaimana dijamin dalam *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)*. Dengan demikian, keberhasilan kebijakan koperasi tidak dapat diukur semata-mata berdasarkan efektivitas administrasi dan capaian ekonomi, tetapi juga berdasarkan sejauh mana kebijakan tersebut mampu menjamin partisipasi masyarakat, memperluas akses terhadap sumber daya ekonomi, dan mendistribusikan manfaat pembangunan secara adil.

Pada akhirnya, modernisasi koperasi dalam kerangka KDKMP perlu ditempatkan dalam keseimbangan antara kebutuhan profesionalisasi organisasi dan perlindungan terhadap nilai-



nilai dasar koperasi sebagai instrumen demokrasi ekonomi. Koperasi tidak boleh direduksi menjadi sekadar instrumen administratif pembangunan, melainkan harus tetap berfungsi sebagai wadah partisipasi ekonomi masyarakat yang berlandaskan asas kekeluargaan, gotong royong, dan kesejahteraan bersama. Dalam kerangka tersebut, *right to collective welfare* dapat menjadi landasan konseptual untuk memastikan bahwa kebijakan pengembangan koperasi tetap sejalan dengan tujuan negara kesejahteraan dan amanat konstitusi Indonesia untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, J. (2010). *Konstitusi ekonomi*. Kompas.
- Bardhan, P., & Mookherjee, D. (2000). Capture and governance at local and national levels. *American Economic Review*, 90(2), 135–139.
- Birchall, J. (2011). *People-centred businesses: Cooperatives, mutuals and the idea of membership*. Palgrave Macmillan.
- Bretos, I., & Errasti, A. (2017). Challenges and opportunities for the regeneration of multinational worker cooperatives: Lessons from the Mondragon Corporation. *Organization*, 24(2), 154–173. <https://doi.org/10.1177/1350508415576735>
- Cotterrell, R. (1992). *The sociology of law: An introduction*. Butterworths.
- Habermas, J. (1987). *The theory of communicative action: Volume 2: Lifeworld and system: A critique of functionalist reason*. Beacon Press.
- Hatta, M. (2015). *Membangun koperasi dan koperasi membangun*. Kompas.
- Kennedy, D. (2002). The critique of rights in critical legal studies. In W. Brown & J. Halley (Eds.), *Left legalism/left critique* (pp. 178–228). Duke University Press.
- Pound, R. (1910). Law in books and law in action. *American Law Review*, 44(1), 12–36.
- Rawls, J. (1971). *A theory of justice*. Harvard University Press.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2025, July 21). *Presiden Prabowo Subianto resmikan kelembagaan 80.081 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih*. <https://www.setneg.go.id>
- Sen, A. (1999). *Development as freedom*. Oxford University Press.
- United Nations. (1966). *International covenant on economic, social and cultural rights*. United Nations Treaty Series, 993, 3.
- United Nations. (1986). *Declaration on the right to development* (United Nations General Assembly Resolution 41/128).
- United Nations Development Programme. (2006). *Applying a human rights-based approach to development cooperation and programming: A UNDP capacity development resource*. UNDP.